

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kemajuan komunikasi, informasi, dan teknologi memberikan dampak signifikan pada dunia penyiaran di Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan informasi sangat penting bagi kehidupan sosial mereka. Informasi memungkinkan masyarakat mengetahui kejadian terbaru, memperluas wawasan, memperbarui pengetahuan, dan seringkali menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Media penyiaran merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menyebarkan pesan secara efektif terkhusus nya media televisi, televisi sebagai media massa mampu menyebarkan informasi yang memuaskan dikarenakan televisi mampu menyiarkan informasi kepada khalayak dengan jumlah yang begitu banyak secara simultan.

Saat ini, Indonesia sedang melaksanakan program peralihan dari TV analog ke digital. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 60 A Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Indonesia berkomitmen pada forum internasional untuk memperkuat aturan migrasi TV analog ke digital. Sebagai anggota *International Telecommunication Union* (ITU), Indonesia mengikuti kesepakatan yang ditetapkan pada pertemuan *The Geneva 2006 Frequency Assignment Planets*, yang menetapkan 17 Juni 2015 sebagai batas waktu global untuk migrasi dari siaran TV analog ke digital. (setkab.go.id)

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa pada 2 November 2020, presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merevisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang ini mencantumkan dalam pasal 72 angka 8 bahwa migrasi siaran televisi terestrial dari teknologi

analog ke digital, yang dikenal sebagai *Analog Switch-Off* (ASO), harus selesai paling lambat dua tahun setelah UU Cipta Kerja diberlakukan. (kominfo.go.id)

Digitalisasi televisi memungkinkan frekuensi 700 MHz untuk diatur ulang dan digunakan untuk layanan lain, seperti internet cepat, karena frekuensi ini dinilai cocok untuk mendukung koneksi internet berkecepatan tinggi. Sementara itu, siaran digital dapat menggunakan frekuensi 112 MHz. Dengan teknologi analog, setiap saluran televisi memerlukan pita frekuensi sebesar 8 MHz, sedangkan dengan teknologi digital, pita frekuensi yang sama dapat digunakan untuk menyiarkan hingga 5 saluran televisi secara bersamaan.

Kementerian Komunikasi dan Informasi memastikan masyarakat di wilayah Medan dan sekitarnya untuk siap-siap beralih ke siaran tv digital, dikarenakan ditetapkannya tanggal 30 Juli 2023 siaran tv analog di Sumatera Utara akan dimatikan pemerintah. Adapun ada tiga kota dan tiga kabupaten di Sumatera Utara yang terdampak migrasi Tvanalog ke digital tersebut, diantaranya Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing tinggi, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Berdagai. Medan merupakan kota besar di Indonesia terakhir yang akan beralih ke TV digital. (inet.detik.com 2023)

Pelaksanaan migrasi siaran televisi analog ke digital dipastikan tidak akan memberatkan masyarakat justru menguntungkan dikarenakan siaran televisi digital memiliki resolusi gambar yang lebih jernih serta suara yang lebih stabil sehingga kualitas penerimaan oleh khalayak penonton akan jauh lebih baik. Dengan kata lain teknologi siaran berbasis digital ini menjanjikan penampilan gambar dan suara yang lebih jernih dengan tidak adanya kualitas siaran yang berbayang, berbintik serta kabur dan sangat rentan dengan cuaca buruk.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, menjelaskan bahwa pelaksanaan Analog Switch Off terutama ditujukan untuk

industri televisi, khususnya stasiun televisi swasta. Dengan adanya siaran digital, stasiun televisi diharapkan akan menawarkan konten yang lebih beragam. Migrasi ini akan mempersiapkan industri televisi untuk bersaing di era konvergensi dengan mengadopsi teknologi baru dan memanfaatkan saluran siaran multi-kanal. Selain itu, stasiun televisi dapat menyewakan salurannya dalam MUX, yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Investasi ini diharapkan menjadi efisien dalam jangka panjang dan sejalan dengan potensi pemanfaatan infrastruktur bersama di era TV digital.

Namun, peralihan ini membawa tantangan besar bagi program siaran di bidang penyiaran, terutama bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Perubahan dari analog ke digital serta berbagai perubahan dalam penyiaran akan mempengaruhi aspek konten, pola bisnis, dan distribusi konten, yang pada gilirannya akan berdampak pada keberagaman. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan akan pengawasan yang lebih intensif dibandingkan sebelumnya. KPI sebagai regulator, wajib menjalankan penyesuaian regulasi pengawasan harus responsif dalam perkembangan teknologi dan digitalisasi penyiaran serta aktif untuk merancang sistem Infrastruktus pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM

---

Namun, para pelaku usaha pertelevisian swasta mengaku mengeluhkan pelaksanaan ASO ini yang akan memberi dampak pada turunnya pangsa pemirsa yang ujungnya akan berimbas pada turunnya pendapatan dari iklan.

Oleh karena itu, KPI menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menjalin komunikasi yang intensif dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya. Proses migrasi dari siaran TV analog ke digital melibatkan koordinasi antara KPI pusat dan KPI daerah, termasuk Komisi Penyiaran Indonesia di Sumatera Utara. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus, menjelaskan bahwa migrasi dilakukan secara bertahap dengan membagi wilayah. Tahap pertama mencakup Kabupaten Karo, Simalungun, Asahan, Batubara, Kota

Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, Dairi, dan Pakpak Bharat. Sedangkan tahap kedua mencakup Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, Kota Binjai, Langkat, dan Tebing Tinggi. (Sonora.id 2023)

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut, sebagai bagian dari KPI pusat, bertanggung jawab memastikan bahwa masyarakat menerima tayangan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran publik dan swasta. Pengawasan terhadap penyiaran adalah bagian dari tanggung jawab mereka. Pembagian kewenangan antara KPI dan KPID telah diatur dalam Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005 Tahun 2004, yang mengatur tentang kewenangan, tugas, dan hubungan antara KPI Pusat dan Daerah. Regulasi ini berfungsi sebagai penghubung antara lembaga penyiaran pemerintah dan daerah, memastikan bahwa migrasi siaran televisi diterima dengan baik oleh masyarakat.

Adapun hambatan KPI dalam upaya migrasi siaran tv analog ke digital yaitu, bagaimana strategi KPI Sumut dalam migrasi siaran tv analog ke digital tidak semata mata hanya menjamin kualitas gambar dan suara saja namun, dapat diterima baik dan dipahami oleh masyarakat dan pelaku penyiaran swasta terkait kejelasan migrasi ini dilangsungkan yang kemudian dapat diterima secara utuh oleh masyarakat serta KPID Sumut akan terus mendorong bagaimana konten-konten siaran berbasis kearifan lokal agar dapat menjadi program yang baik bagi siaran publik dan swasta sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang dibarengi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai positif budaya lokal

Berdasarkan masalah yang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, yang kemudian menjadi bahan analisis skripsi dengan judul

**“Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Migrasi Tv Analog ke Tv Digital.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Strategi sosialisasi apa yang dilakukan oleh KPI Sumatera Utara terhadap stasiun tv Medan dalam migrasi siaran tv analog ke digital?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh KPI Sumatera Utara dalam mensosialisasikan migrasi siaran tv analog ke digital?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah :

1. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi KPI Sumatera Utara terhadap stasiun tv lokal swasta yang berada di kota Medan dalam mensosialisasikan migrasi analog ke digital
2. Fokus penelitian lebih mengkaji tentang pada tahap-tahap apa hambatan itu terjadi

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi hal baru sebagai kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang ilmu komunikasi dengan pembahasan strategi komunikasi
  - b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai penelitian yang mendatang yang sekiranya dapat dikembangkan kembali dengan penelitian yang sejenis nantinya dan dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti tahu langsung praktik

yang terjadi di lapangan. Sehingga, dapat dijadikan sebagai wadah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan diri

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat diharapkan menjadi sarana untuk menambah wawasan dan ilmu bagi peneliti. Melalui penelitian ini peneliti berharap mengetahui bagaimana praktek strategi ketua Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara . Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk peneliti guna berlatih dan mengembangkan pola pikir yang kritis serta ilmiah
- b. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bacaan dalam mempelajari bagaiman strategi komunikasi pemerintahan dalam kajian komunikasi
- c. Bagi Instansi, penelitian ini dapat diharapkan menjadi masukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara dalam menerapkan strategi komunikasi yang baik